



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 413/293 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS, DAN SEKRETARIAT  
TIM KEGIATAN FASILITASI PENYEDIAAN SARANA PRASARANA  
PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman perlu dibentuk Tim Pembina, Tim Teknis dan Sekretariat Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis, dan Sekretariat Tim Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

et

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis, dan Sekretariat Tim Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan;
  - b. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi.


*Handwritten signature*



- KETIGA : Tim Teknis Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- melaksanakan secara teknis kebijakan;
  - melaksanakan secara teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - melaksanakan secara teknis Pembinaan, monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :


- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Semua Anggota Tim Pembina, Tim Teknis, dan Sekretarian Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana Pasarana Permukiman.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 413/293 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS  
 DAN SEKRETARIAT TIM KEGIATAN  
 FASILITASI PENYEDIAAN SARANA  
 PRASARANA PERMUKIMAN KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KEGIATAN  
 FASILITASI PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PERMUKIMAN  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


  
 DYAH HAYUNING PRATIWI 16

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 413/293 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS  
DAN SEKRETARIAT TIM KEGIATAN  
FASILITASI PENYEDIAAN SARANA  
PRASARANA PERMUKIMAN KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS  
KEGIATAN FASILITASI PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PERMUKIMAN  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Sumberdaya dan Keswadayaan DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada DINKES Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perundang -undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI